



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0264/Pdt.P/2014/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan

Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, sebagai "Pemohon I"

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0264/Pdt.P/2014/PA.Blu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 halaman Ptp No. 0264/Pdt.P/2014/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 01 Juli 1987, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di Desa Sukadadi Kecamatan Buay Madang dahulu Kabupaten OKU sekarang OKU Timur di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan ;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama : Parno dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : 1. Suladi 2. Buyatin, dengan maskawinya Rp.10.000 dibayar tunai.
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian nasab semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama ANAK, Tanggal Lahir 24 Mei 1996;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersbut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akte nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akte kelahiran anak yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1987 bertempat di Kecamatan Buay Bahuga ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I (bermaterai cukup dan telah dilegalisir), Nomor : 1808131611070286, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 3 dari 13 halaman Ptp No. 0264/Pdt.P/2014/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 02 April 2008,

kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P;

Bahwa disamping surat-surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, selaku adik kandung Pemohon II, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 01 Juli 1987 di Desa Sukadadi Kecamatan Buay Madang dahulu Kabupaten OKU sekarang OKU Timur;

Bahwa saksihadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Parno;

Bahwa Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Rp.10.000;

Bahwa Yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 1. Suladi 2. Buyatin;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak larangan menikah menurut hukum Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang orang anak;

Bahwa Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan sampai dengan saat ini;

Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I hanya punya seorang isteri yaitu Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah sebagai keperluan pengurusan akta kelahiran dan kepentingan lainnya;

1. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, selaku adik sepupu Pemohon II, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 01 Juli 1987 di Desa Sukadadi Kecamatan Buay Madang dahulu Kabupaten OKU sekarang OKU Timur;

Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama : Parno;

Bahwa Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Rp.10.000;

Bahwa Yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 1. Suladi 2. Buyatin;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak larangan menikah menurut hukum Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang orang anak;

Bahwa Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan sampai dengan saat ini;

Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I hanya punya seorang isteri yaitu Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah sebagai keperluan pengurusan akta kelahiran dan kepentingan lainnya;

Hal 5 dari 13 halaman Ptp No. 0264/Pdt.P/2014/PA Blu



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P) fotokopi kartu keluarga dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) yang merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti, yang mana bukti tersebut menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;



Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II SAKSI 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan penjelasannya di persidangan, dan didukung kebenarannya dengan alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 01 Juli 1987 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sukadadi Kecamatan Buay Madang dahulu Kabupaten OKU sekarang OKU Timur ;
- bahwa wali Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Parno dengan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Suladi 2. Buyatin dan mas kawinnya berupa Rp.10.000;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah bersesuaian dengan petunjuk syar'i dalam kitab I'atut tholibin juz II halaman 308 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

Maksudnya : “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya”;

Serta petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

•

Maksudnya : “ Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu “;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun berdasarkan fakta-fakta hukum, perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan untuk dilangsungkannya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya pengesahan nikah

Hal 9 dari 13 halaman Ptp No. 0264/Pdt.P/2014/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya, sedangkan permohonan para Pemohon tidak melawan hukum, maka petitum permohonan para Pemohon untuk ditetapkan perkawinannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1987 di Desa Sukadadi Kecamatan Buay Madang dahulu Kabupaten OKU sekarang Kabupaten OKU Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 Hijriyah, oleh MASWARI, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Blambangan Umpu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh TAUFIK HIDAYAH, S.H.I, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TAUFIK HIDAYAH, S.H.I, S.H.

MASWARI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu)

Hal 11 dari 13 halaman Ptp No. 0264/Pdt.P/2014/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)